



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM -  
KABUPATEN BLITAR**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

ttd

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUTOJAYAN  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	WAHYU BUDIONO	L	SUTOJAYAN	BACEM	DESA BACEM KECAMATAN SUTOJAYAN
2.	RIRIN KHUMAI DATUS ZUHRIAH	P	SUTOJAYAN	BACEM	DESA BACEM KECAMATAN SUTOJAYAN
3.	ALEATUN CHOIRUNNISA	P	SUTOJAYAN	BACEM	DESA BACEM KECAMATAN SUTOJAYAN
4.	RONI BAGUS JUNIANTO	L	SUTOJAYAN	JEGU	DESA JEGU KECAMATAN SUTOJAYAN
5.	DIAN ARIBAWA	L	SUTOJAYAN	JEGU	DESA JEGU KECAMATAN SUTOJAYAN
6.	JODIS WAHYU EKA PUTRI PUJI LESTARI	P	SUTOJAYAN	JEGU	DESA JEGU KECAMATAN SUTOJAYAN
7.	IKA NOVIA PUJI LESTARI	P	SUTOJAYAN	JINGGLONG	DESA JINGGLONG KECAMATAN SUTOJAYAN
8.	NURUL AZIZ TRI WAHYUNI	P	SUTOJAYAN	JINGGLONG	DESA JINGGLONG KECAMATAN SUTOJAYAN
9.	SHINTA AULIA NURROCHMAH	P	SUTOJAYAN	JINGGLONG	DESA JINGGLONG KECAMATAN SUTOJAYAN
10.	AHMAD JAMIL ABABIL KUROMA	L	SUTOJAYAN	KALIPANG	DESA KALIPANG KECAMATAN SUTOJAYAN
11.	SHOLICATUL AMIN	P	SUTOJAYAN	KALIPANG	DESA KALIPANG KECAMATAN

				SUTOJAYAN		SUTOJAYAN
12.	SUGENG BASUKI	L	SUTOJAYAN	KALIPANG	DESA KALIPANG KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
13.	PURGIANTO	L	SUTOJAYAN	KAULON	DESA KAULON KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
14.	BETA YUANA PRATMAWATI	P	SUTOJAYAN	KAULON	DESA KAULON KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
15.	ROFIQ JAUHARI	L	SUTOJAYAN	KAULON	DESA KAULON KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
16.	DANDI AGIL SAPUTRA	L	SUTOJAYAN	KEDUNGBUNDER	DESA KEDUNGBUNDER KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
17.	ARINA IBNU MUTHOUL AMIN	L	SUTOJAYAN	KEDUNGBUNDER	DESA KEDUNGBUNDER KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
18.	FAUZAN AKBAR AS'ARI	L	SUTOJAYAN	KEDUNGBUNDER	DESA KEDUNGBUNDER KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
19.	NOVIA KHOIRUNISA	P	SUTOJAYAN	KEMBANGARUM	DESA KEMBANGARUM KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
20.	WAJIB NGABEKTI	L	SUTOJAYAN	KEMBANGARUM	DESA KEMBANGARUM KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
21.	MOHAMMAD LUQMAN HAKIM	L	SUTOJAYAN	KEMBANGARUM	DESA KEMBANGARUM KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
22.	ULFA LUTFIANA	P	SUTOJAYAN	PANDANARUM	DESA PANDANARUM KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
23.	ELLY ROHMAN	L	SUTOJAYAN	PANDANARUM	DESA PANDANARUM KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
24.	URY SANJANI	L	SUTOJAYAN	PANDANARUM	DESA PANDANARUM KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
25.	DELLA GIYAN PRAMITA SARI	P	SUTOJAYAN	SUKOREJO	DESA SUKOREJO KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN
26.	AWANG ROHMA ANDRIAN	L	SUTOJAYAN	SUKOREJO	DESA SUKOREJO KECAMATAN SUTOJAYAN	SUTOJAYAN

27.	TYTIK YULAIKHAH	P	SUTOJAYAN	SUKOREJO	DESA SUKOREJO KECAMATAN SUTOJAYAN
28.	ISNA HAMIDATUZ ZAIN	P	SUTOJAYAN	SUMBERJO	DESA SUMBERJO KECAMATAN SUTOJAYAN
29.	HAYATU ROHMAN	L	SUTOJAYAN	SUMBERJO	DESA SUMBERJO KECAMATAN SUTOJAYAN
30.	NOVI CRISNANTO	L	SUTOJAYAN	SUMBERJO	DESA SUMBERJO KECAMATAN SUTOJAYAN
31.	TRI YUDHA AYUNINGRUM	P	SUTOJAYAN	SUTOJAYAN	DESA SUTOJAYAN KECAMATAN SUTOJAYAN
32.	MIA OLIVIA PUTRI	P	SUTOJAYAN	SUTOJAYAN	DESA SUTOJAYAN KECAMATAN SUTOJAYAN
33.	YUDA ARIF PANI PRASETYO	L	SUTOJAYAN	SUTOJAYAN	DESA SUTOJAYAN KECAMATAN SUTOJAYAN

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



ttd

HADI SANTOSA